JURNAL GAMALIEL : TEOLOGI PRAKTIKA
Volume 7 Nomor 2, September 2025
ISSN : 2656-2367 (online) ISSN : 2656-2332 (print)
http://jurnal.stt-gamaliel.ac.id/

DISIPLIN DALAM GEREJA LUTHERAN DAN IMPLIKASINYA DI JEMAAT BNKP HILIMBARUZO RESORT I

Oleh :

[*1]Miseria Harefa, [*2]Elvilina Hulu, [*3]David Leonardo Richard Souisa

[*123] STT Banua Niha Keriso Protestan Sundermann

Email : [*1]micelharefa93@gmail.com, [*2]huluelvilina@gmail.com, [*3]davidsonsouisa@gmail.com

Informasi Artikel
Diserahkan :
30 Desember 2024
Diterima :
24 September 2025
Dipublikasi :
25 September 2025

Kata kunci : Disiplin gereja, Tertib Penggembalaan, BNKP, Lutheran, Marthin Luther

ABSTRAK

Disiplin gereja merujuk pada serangkaian aturan yang diterapkan di gereja untuk menanggapi individu yang melanggar firman Tuhan dan peraturan yang berlaku Ini merupakan ciri khas gereja Lutheran, yang dijelaskan oleh Martin Luther melalui konsep ekskomunikasi, termasuk larangan mengikuti sakramen. Proses disiplin dimulai dengan teguran, yang bisa berlanjut hingga pengucilan. Namun, tujuan disiplin bukan untuk menghukum, melainkan untuk mendorong pertobatan, dengan penggembalaan selama enam bulan bagi yang dikenakan disiplin. Mereka tidak diperbolehkan mengikuti sakramen baptisan dan perjamuan kudus. Gereja BNKP juga memiliki Tertib Penggembalaan sebagai aturan disiplin, meskipun terdapat pro dan kontra dalam pelaksanaannya, yang memerlukan peran pelayan gereja untuk memberi pemahaman yang benar kepada jemaat.

Keyword : *Church discipline, Pastoral Order, BNKP, Lutheran, Martin Luther*

ABSTRACT

Church discipline refers to a set of rules implemented within the church to address individuals who violate God's word and the established regulations. This is a characteristic of the Lutheran church, as explained by Martin Luther through the concept of excommunication, which includes a ban on participation in the sacraments. The process of discipline begins with a warning, which may escalate to excommunication. However, the purpose of discipline is not to punish, but to encourage repentance, with pastoral care provided for six months for those who are disciplined. During this period, they are not allowed to partake in the sacraments of baptism and the Eucharist. The BNKP church also has a Pastoral Order as its disciplinary regulation, though there are pros and cons in its implementation, which requires the involvement of church leaders to ensure a correct understanding of church discipline among the congregation.

PENDAHULUAN

Adakalanya disiplin gereja diperlukan untuk menjaga kemurnian gereja. Kita dapat melihat prinsip disiplin gereja untuk menjaga kemurnian jemaat dalam Perjanjian Baru, yaitu jika seseorang di dalam gereja bersalah karena melakukan dosa yang keji, dan ia tetap tidak mau bertobat, maka orang tersebut dikeluarkan dari persekutuan dalam gereja. "Usirlah orang yang melakukan kejahatan di tengah-tengah kamu" (1 Kor. 5:13). Hal ini dilakukan bukan hanya untuk menjaga rasa damai dan tentram di dalam jemaat, tetapi yang utama untuk menjaga kemurnian gereja. Namun pada saat yang sama, di dalam Perjanjian Baru, kita diingatkan tentang orang-orang berdosa yang selalu ada di dalam gereja, seperti lalang di antara gandum. Lalang tumbuh di tengah-tengah gandum (Mat. 13). Kita diperingatkan untuk tidak menjadi bagian dari orang-orang berdosa.

Sebagai anggota Tubuh Kristus, kita harus memperhatikan satu sama lain tentang keadaan kesehatan spiritual setiap anggota. Setiap anggota adalah penjaga saudaranya. "Jemaat harus berusaha dengan kasih untuk mengubah saudara-saudaranya yang bersalah" (Gal. 6:1). Dengan kasih, jemaat juga harus menegur mereka yang tertipu oleh perbuatan jahat mereka (1 Tim. 5:20). Meskipun kadang-kadang sulit untuk memutuskan setiap kasus yang berkaitan dengan disiplin Gereja di dalam satu jemaat namun tugas pelaksanaan disiplin Gereja telah dicantumkan dengan jelas dalam jabatan Kuasa Kunci Gereja (*Office of the Keys*) (Mat. 18:15-18; 1 Kor. 5:13).[1]

Di dalam Alkitab dikatakan bahwa ketika Yesus memberikan Jabatan Kunci tidak lama setelah kebangkitan-Nya, Dia berkata "Jikalau kamu mengampuni dosa seseorang, dosanya diampuni; jika kamu menahan pengampunan dari siapapun, pengampunan itu ditahan" (Yoh. 20:23). Seperti yang kita pelajari dalam ketekismus, "Jabatan kunci adalah otoritas khusus yang diberikan Kristus kepada gereja-Nya dibumi untuk mengampuni dosa orang-orang berdosa yang bertobat tetapi untuk menahan pengampunan dari yang tidak bertobat selama mereka tidak bertobat.[2] Pengucilan dijatuhkan kepada orang yang jelas-jelas jahat dan yang menghina sakramen. Hal ini dilakukan berdasarkan Injil dan peraturan gereja kuno.[3] Pengucilan yang benar-benar Kristen adalah melarang orang-orang yang terang-terangan tidak mau menyesali dosanya dari mengikuti sakramen dan persekutuan lain dalam Gereja, sampai mereka mengubah kelakuan mereka dan tidak mau berbuat dosa lagi.[4] Tentang pengucilan yang telah dicatat dalam Pasal IX, dalam *Buku Konkord-Konfesi Gereja Lutheran* yaitu:[5]

> "*Kami berpendapat bahwa pengucilan yang lebih besar, sebagaimana disebut Paus, adalah hukuman sipil (menyangkut adat kebiasaan) yang tidak ada hubungannya dengan kita selaku imam-imam gereja. Akan tetapi pengucilan yang lebih kecil (yakni benar-benar Kristen) melarang mereka yang terang-terangan tidak mau menyesali dosanya dari mengikuti sakramen dan persekutuan yang lain dalam gereja, sampai mereka*

[1] Edward W.A. Koehler, *Intisari Ajaran Kristen* (Pematangsiantar: Akademi Lutheran Indonesia (ALI), 2012).
[2] "Church Discipline-Confessional Lutherans for Christ's Commissions."
[3] Theodore G. Tappert, *Buku Konkord-Konfesi Gereja Lutheran* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004).
[4] Edward W.A. Koehler, *Intisari Ajaran Kristen*.
[5] Theodore G. Tappert, *Buku Konkord-Konfesi Gereja Lutheran*.

mengubah kelakuan mereka dan tidak mau berbuat dosa lagi. Pengkhotbah tidak harus mencampurbaurkan hukuman sipil dengan hukuman rohani atau pengucilan."

Mengucilkan berarti mengeluarkan dari persekutuan gereja.[6] Tujuan dilakukannya pengucilan bukanlah untuk menghancurkan melainkan untuk menyelamatkan jiwa (1 Kor. 5:1-5). Dengan demikian Gereja dengan sikap empatinya, akan memberi kesan kepada seseorang bahwa apabila ia tidak bertobat ia tidak akan mendapat pengampunan dosa dan mewarisi kerajaan Allah. Tidak menjadi persoalan kemana orang semacam itu akan pergi, bahkan jika ia bergabung dengan jemaat lain ditempat yang lain, ia tetap tidak akan bertobat, dengan sendirinya, ia akan dikeluarkan dari kerajaan Allah. Perubahan tempat dan Gereja tidak akan menolongnya, yang dibutuhkannya adalah perubahan hati.[7]

Marthin Luther seorang tokoh reformator dan pengikutnya dikenal sebagai aliran Lutheran, secara gerejawi mengakui seseorang dapat dikucilkan dan dengan demikian kehilangan pelayanan formal kepausan.[8] Luther menjelaskan tentang *communio* (Latin) yaitu persekutuan. Untuk menjelaskan tentang persekutuan dengan Yesus Kristus. Persekutuan yang dimaksusd adalah semua orang kudus dan Kristus merupakan satu anggota tubuh. Sebagai tanda persekutuan tersebut, maka menerima sakramen adalah menerima tanda pasti persekutuan dengan Kristus. Sebaliknya, eks-komunikasi atau pengucilan (mengucilkan) berarti menempatkan seseorang keluar dari komunitas tersebut dan memisahkan seseorang dari persekutuan. Hal ini dapat dikatakan sebagai "menempatkan seseorang dibawah larangan."[9]

Dari uraian diatas penulis hendak melihat pelaksanaan disiplin gereja di BNKP khususnya di jemaat BNKP Hilimbaruzo. Disiplin Gereja di BNKP disebut dengan nama Tertib Penggembalaan.[10] Berdasarkan peraturan BNKP, Tertib penggembalaan ialah pelayanan dan tindakan yang dilakukan oleh gereja untuk memelihara persekutuan orang-orang yang telah dikuduskan oleh Allah agar setia pada firman Tuhan dan menaati peraturan yang berlaku di BNKP. Salah satu studi yang relevan adalah oleh Hutahaean yang membahas tentang teologi politik gereja. Penelitiannya menekankan bagaimana gereja perlu mengedukasi jemaatnya tentang hak dan kewajiban dalam sistem demokrasi, yang menunjukkan bagaimana disiplin gereja tidak hanya berkaitan dengan aspek spiritual melainkan juga dengan partisipasi aktif jemaat dalam masyarakat.[11] Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya gereja memberikan edukasi kepada warga jemaat tentang hak dan kewajiban sebagai pemilik suara dalam sistem demokrasi. Di sisi lain, Aulu dan Selan menyoroti pentingnya pengorbanan dalam konteks

[6] Edward W.A. Koehler, *Intisari Ajaran Kristen*.
[7] Ibid.
[8] Marthin Luther E. Bachman, Thedore, *Luther's Works, Volume 35: Word and Sacrament I* (Philadelphia: Muhlenberg Press, n.d.).
[9] Ibid.
[10] *Peraturan BNKP No. 04/BPMS-BNKP/2021 Tentang Perubahan Pertama Peraturan BNKP No. 15/BPMS-BNKP/2013 Tentang Tertib Penggembalaan*, n.d.
[11] Hasahatan Hutahaean, "Teologi Politik Gereja; Menemukan Dan Memancarkan Tritugas Gereja Dalam Pilkada Dan Pilpres," *Melo: Jurnal Studi Agama-agama* 1, no. 1 (2021): 1–17.

rekonsiliasi baik dengan Allah maupun sesama.[12] Penelitian mereka menunjukkan cara-cara di mana hubungan di dalam tubuh gereja bisa diperbaiki melalui pengenalan dari prinsip-prinsip teologis yang mendalam, yang selanjutnya dapat memperkuat moral dan etika anggota gereja dalam menjalani kehidupan keagamaan mereka. Disiplin yang ditegakkan oleh gereja menjadi bentuk respons terhadap dosa yang menciptakan keterpisahan.

Lebih lanjut, Sugiarto dan Ratih berfokus pada analisis sistem pengendalian internal dalam konteks bisnis, prinsip-prinsip yang dijelaskan tentang pentingnya memiliki pemahaman dan sistem yang kuat juga bisa dianalogikan dengan praktik disiplin di dalam gereja.[13] Dalam hal ini, disiplin gereja dapat diinterpretasikan sebagai penguatan mekanisme internal yang menjaga agar semua aktivitas gereja berjalan sesuai dengan prinsip teologi yang dipegang. Selain itu, penelitian oleh Gultom et al. tentang kepemimpinan pelayan dalam membangun spiritualitas generasi digital menekankan pentingnya kepemimpinan yang melibatkan kedekatan emosional dan spiritual. Ini menggarisbawahi bahwa disiplin gereja juga mengharuskan pemimpin untuk menjadi teladan dalam ketaatan pada ajaran gereja, menciptakan ikatan yang kuat dan saling mendukung antara pemimpin dan jemaat.[14] Dengan uraian tersebut, disiplin gereja dalam konteks Lutheran berfungsi sebagai jembatan antara ajaran teologis dan praktik sehari-hari, mengarahkan jemaat untuk hidup dalam harmoni dengan ajaran Kristiani dan berperan aktif dalam masyarakat. Penguatan disiplin ini dapat berdampak positif pada pertumbuhan iman individu dan keberhasilan komunitas gereja sebagai keseluruhan.

Kemudian, di dalam BNKP Jemaat Hilimbaruzö terdapat empat orang warga jemaat yang dikenakan disiplin gereja sejak dari tahun 2013 hingga sekarang ini, karena dipandang tidak setia pada firman Tuhan dan tidak menaati peraturan yang berlaku di BNKP. Mereka masih bertempat tinggal di Desa Hilimbaruzö dan tidak pernah lagi mengikuti kebaktian di BNKP Jemaat Hilimbaruzö. Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat beberapa bentuk pelanggaran yang menjadi alasan dikenakannya sanksi disiplin gereja terhadap sejumlah oknum. Pertama, salah seorang oknum melakukan tindakan kawin lari, yaitu membawa lari seorang perempuan dengan tujuan untuk menikahinya tanpa melalui prosedur yang sah menurut ketentuan gereja. Kedua, dua oknum lainnya terlibat dalam praktik poligami, yakni menikahi perempuan lain ketika masih terikat dalam ikatan pernikahan sah dengan istri pertama tanpa adanya proses perceraian. Ketiga, seorang oknum melakukan perkawinan dengan seorang perempuan yang beragama Islam, yang secara teologis dan regulatif bertentangan dengan prinsip serta aturan yang berlaku dalam gereja. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dipandang serius karena tidak hanya melanggar norma gerejawi, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan jemaat secara keseluruhan.

---

[12] Ronald Nersada Eryono Aulu and Stephanie Selan, "Pengorbanan Sejati Sebagai Jalan Rekonsiliasi Dalam Berelasi Dan Berinteraksi: Suatu Perspektif Teologis-Biblis," *Jurnal Teologi Injili* 3, no. 1 (2023): 50–65.

[13] Steven Hogy Sugiarto and Suklimah Ratih, "Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Penjualan Di Cv Depo Jaya Stationery Surabaya Berdasarkan Komponen Coso – Integrated Framework," *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 4, no. 3 (2023): 301–310.

[14] Joni Manumpak Parulian Gultom, Martina Novalina, and Didimus Sutanto B Prasetya, "Kepemimpinan Pelayan Dalam Membangun Lifestyle Spiritual Generasi Digital," *EPIGRAPHE: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani* 6, no. 1 (2022): 33–50.

Penulis mewawancarai tiga individu yang tengah menjalani disiplin gerejawi untuk memahami pandangan mereka terhadap proses tersebut. Ketiganya sepakat bahwa disiplin gereja dirasakan sebagai bentuk hukuman yang berdampak negatif terhadap kehidupan mereka, khususnya karena tidak lagi memperoleh pelayanan gerejawi seperti Baptisan Anak, Perjamuan Kudus, serta pelayanan liturgis saat kematian. Akibatnya, anak-anak mereka tidak memiliki Surat Baptisan, yang menyulitkan dalam hal administrasi, termasuk pendaftaran sekolah. Mereka juga mengungkapkan keinginan untuk tetap dilayani, namun terhalang oleh aturan yang berlaku. Mereka menilai bahwa disiplin seharusnya berlaku pada orang tua saja, bukan kepada anak-anak yang tidak bersalah. Pandangan bahwa disiplin gereja adalah bentuk hukuman menyebabkan mereka menolak mengikuti proses penggembalaan dan memilih berpindah ke gereja kharismatik. Upaya pendekatan pastoral dari pihak gereja tidak berhasil karena mereka tetap kecewa dan merasa tersisih. Menanggapi hal ini, Pendeta jemaat menegaskan bahwa disiplin gereja bukanlah hukuman, melainkan sarana pembinaan agar jemaat hidup sesuai ajaran dan tata tertib gereja. Disiplin bertujuan menjaga ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bergereja. Namun, selama masa disiplin, pelayanan gerejawi memang tidak diberikan. Ketika ditanyakan solusi reintegrasi, Pendeta menjelaskan bahwa proses penggembalaan selama enam bulan diperlukan. Dari tiga individu, hanya satu yang diterima kembali karena status pernikahannya telah disesuaikan, sementara dua lainnya belum dapat diterima karena masih terikat pernikahan pertama atau memiliki pasangan yang berbeda keyakinan dan tidak ingin kembali menjadi Kristen.

Setelah melihat dan mendengar pandangan orang-orang yang dikenakan disiplin gereja, penulis tertarik untuk mengetahui pemahaman dan penerapan disiplin gereja dalam gereja Lutheran. Karena itu, penulis tertarik untuk menulis tentang Disiplin Gereja Menurut Ajaran Lutheran Dan Relevansinya Dengan Tertib Penggembalaan BNKP. Disiplin gereja Lutheran memiliki potensi untuk membentuk komunitas yang lebih kuat dan berakar dalam iman, di mana setiap anggota jemaat berkontribusi untuk pertumbuhan kolektif. Dengan memadukan pelayanan diakonia, askesis, penyelesaian konflik, dan pendidikan yang tepat, Jemaat BNKP Hilimbaruzo Resort I dapat diharapkan akan mengalami perkembangan yang signifikan dalam pertumbuhan spiritual dan sosial. Implikasi dari penerapan disiplin gereja di Jemaat BNKP Hilimbaruzo Resort I sangat luas, termasuk meningkatkan tingkat keterlibatan jemaat dalam aktivitas gereja dan penginjilan. Konteks pembelajaran dan pengajaran juga menjadi faktor penting di mana pendidikan agama Kristen berperan dalam pertumbuhan jemaat. Sebuah kajian menunjukkan bahwa pendidikan agama yang baik dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas jemaat, menghasilkan kehadiran yang aktif di dalam kegiatan gereja.[15] Selain itu, konsep askesis sebagai bentuk disiplin rohani sangat relevan dalam membentuk karakter spiritual jemaat. Dalam Injil menurut I Korintus, Rasul Paulus menekankan tentang kehidupan askesis yang bertujuan untuk menciptakan ketahanan spiritual di kalangan jemaat. Pemahaman tentang askesis ini dapat membantu anggota jemaat menerapkan prinsip disiplin dalam kehidupan

[15] Fengky Luky Masengi, "Pendidikan Agama Kristen Dan Pertumbuhan Gereja (Studi Deskriptif Di Gereja Pantekosta Di Indonesia Jemaat Ekklesia)," *Lumen: Jurnal Pendidikan Agama Katekese dan Pastoral* 1, no. 1 (2022): 111–122.

sehari-hari mereka.[16] Melalui pemahaman ini, jemaat di BNKP Hilimbaruzo Resort I diharapkan tidak hanya mampu menghindari kesalahan tetapi juga aktif dalam memperbaiki diri dan saling membangun. Selanjutnya, disiplinnya gereja juga berfungsi sebagai alat penyelesaian konflik, seperti yang dijelaskan dalam kisah di Kisah Para Rasul 15:35-41, di mana disiplin digunakan untuk memulihkan hubungan antarseorang yang berkonflik.[17] Tindakan ini bertujuan untuk membangun kembali kerja sama dan memberi kesempatan kedua bagi mereka yang telah melakukan kesalahan. Dengan menerapkan pendekatan ini, BNKP Hilimbaruzo Resort I dapat menciptakan lingkungan yang fokus pada pengampunan, rekonsiliasi, dan pertumbuhan kolektif.[18]

RUMUSAN MASALAH

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan disiplin gereja dalam tradisi Lutheran serta relevansinya terhadap sistem penggembalaan dalam Gereja BNKP, khususnya di Jemaat Hilimbaruzo. Fokus permasalahan mencakup lima hal: pelaksanaan disiplin dalam gereja Lutheran, pemahaman jemaat terhadap disiplin gereja, sistem penggembalaan dan disiplin dalam BNKP, relevansi ajaran Lutheran terhadap praktik penggembalaan BNKP, serta kontribusi prinsip disiplin Lutheran dalam memperkaya penggembalaan BNKP. Tujuan penelitian mencakup deskripsi, analisis, dan evaluasi atas praktik disiplin gereja dan penggembalaan, serta perumusan rekomendasi kontekstual bagi BNKP. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap pengembangan kajian teologis mengenai disiplin gereja. Secara praktis, hasilnya dapat mendorong kehidupan jemaat yang lebih tertib dan sesuai dengan prinsip firman Tuhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang ini dilaksanakan di gereja BNKP jemaat Hilimbaruzö. Gedung gereja jemaat Hilimbaruzö berada di dusun I, Kota Gunungsitoli (Jarak sekitar 100m dari jalan raya). Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data dan informan terdiri dari : Pendeta Jemaat, BPMJ, Satua Niha Keriso, keluarga dari Warga Jemaat yang telah dikenakan tertib penggembalaan, Warga Jemaat yang telah dikenakan tertib penggembalaan, dan Warga Jemaat yang pernah dikenakan tertib penggembalaan. Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui berbagai kejadian yang dilalui subjek penelitian seperti persepsi, sikap dan tindakan, tekad, dan lain sebagainya secara keseluruhan melalui pendeskripsian kalimat atau bahasa dikondisi tertentu dengan menggunakan berbagai cara alamiah. Informan dalam penelitian berjumlah 14 orang. Data diperoleh dengan menggunakan metode wawancara, dan observasi. Wawancara dilakukan secara tatap muka dan melalui via telepon yang berdurasi 30-60 menit per partisipan.

[16] Risno Djabu Djabu and Elsa, "Konsep Askesis Menurut Rasul Paulus Dalam I Korintus 9:24-27 Dan Implikasinya Bagi Orang Percaya Masa Kini," *EIRENE : Jurnal Ilmiah Teologi* 8, no. 1 (2023): 1–15.
[17] Alvary Exan Rerung, "Spiritualitas Pengampunan Berdasarkan Analisis Teologis Kisah Para Rasul 15:35-41," *Vox Dei: Jurnal Teologi dan Pastoral* 3, no. 1 (2022): 31–45.
[18] Elisabeth Zogen, Irma Abu, and Triwage Sri Datu Yang, "Model Penyelesaian Konflik Dalam Gereja Berdasarkan Analisis Teologis Kisah Para Rasul 15:35-41," *In Theos : Jurnal Pendidikan dan Theologi* 4, no. 2 (2024): 45–51.

Wawancara dalam melalui via telepon dilakukan dengan beberapa pertimbangan seperti efisiensi waktu dan biaya, fleksibilitas, serta kemudahan akses bagi informan. Metode ini memungkinkan peneliti menjangkau narasumber dari berbagai lokasi tanpa hambatan geografis, sehingga memperluas cakupan data yang diperoleh. Selain itu, wawancara jarak jauh memberikan kenyamanan dan keamanan bagi informan, terutama dalam situasi yang membatasi pertemuan fisik. Meskipun dilakukan secara daring, kualitas dan akurasi data tetap terjaga melalui pencatatan manual atau rekaman dengan izin informan. Selain itu, penulis melakukan observasi di BNKP Hilimbaruzö dari tanggal 29 April - 06 Mei 2024. Selanjutnya data yang diperoleh oleh peneliti akan dianalisis, dan kemudian akan dideskripsikan sebagai temuan dari penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Pelayan Gereja Tentang Tertib Penggembalaan

Tertib penggembalaan merupakan upaya strategis gereja untuk menjaga dan membina kehidupan jemaat agar tetap berada dalam ketaatan pada firman Allah. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Pelayan Gereja, diperoleh informasi bahwa Tertib penggembalaan atau siasat gereja dianggap sebagai kebutuhan penting dalam menjaga tatanan dan kehidupan jemaat. Lebih lanjut, beberapa pelayan Gereja, termasuk Pendeta Jemaat yakni subjek KZ berpendapat bahwa dengan penerapan tertib penggembalaan yang tegas dan berlandaskan aturan, jemaat diharapkan dapat hidup sesuai firman Allah dan terhindar dari perilaku sewenang-wenang.[19] Pendekatan ini tidak bersifat paksaan, melainkan bertujuan untuk mendorong kesadaran jemaat agar bertobat dan bersedia digembalakan. Selain itu, tertib penggembalaan juga dinilai efektif dalam menjaga citra dan marwah gereja. Meskipun terdapat pro dan kontra dalam pelaksanaannya, penerapan yang konsisten tanpa dispensasi dinilai penting untuk mendukung keberhasilan siasat ini.

Pemahaman Warga Jemaat Tentang Tertib Penggembalaan

Berdasarkan wawancara dengan beberapa warga jemat, di peroleh kesimpulan bahwa Tertib penggembalaan adalah suatu mekanisme aturan yang dirancang untuk membimbing warga jemaat agar terhindar dari perbuatan dosa dan kembali pada jalan kebenaran. Agar pelaksanaan tertib penggembalaan memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan aturan tertulis yang terstruktur. Hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman serta anggapan bahwa pelayan jemaat bertindak semena-mena. Dalam penerapannya, tertib penggembalaan harus mempertimbangkan dispensasi terhadap anak-anak yang tidak bersalah atas dosa orangtuanya. Tidaklah adil jika anak-anak turut menanggung konsekuensi dari kesalahan orangtua mereka, seperti penundaan pelayanan baptisan. Hal ini bertentangan dengan prinsip ajaran Yesus yang menyambut anak-anak tanpa hambatan. Lebih jauh, Menurut Subjek DH tertib penggembalaan sebaiknya dibatasi hanya kepada individu yang melanggar aturan tanpa memperluas dampaknya kepada keluarga mereka. Gereja perlu berhati-hati agar tidak bertindak sebagai hakim, melainkan sebagai sarana

[19] Kamaludin Zai, *Wawancara Mengenai Pemahaman Pelayan Gereja Tentang Tertib Penggembalaan* (2024).

pemulihan spiritual. Pengalaman Subjek DH, seorang jemaat yang pernah menjalani tertib penggembalaan, menunjukkan bahwa mekanisme ini dapat menjadi sarana refleksi dan transformasi. Ia menegaskan bahwa tertib penggembalaan tidak bersifat membebani bagi mereka yang benar-benar menyesali dosa. Sebaliknya, pengalaman tersebut memberikan pelajaran berharga untuk memperbaiki diri dan mendidik keluarga agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oleh karena itu, tertib penggembalaan dapat menjadi alat pembinaan moral dan spiritual jika diterapkan secara bijak dan berkeadilan.[20]

Tentang Persoalan Tertib Penggembalaan Yang Terjadi di BNKP Hilimbaruzö

Didalam gereja BNKP Hilimbaruzö sekalipun ada peraturan yang diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BNKP, masih ada warga jemaat yang tidak tahu menahu dan tidak sadar dengan tertib penggembalaan yang berlaku tersebut. Bahkan ada juga yang melakukannya secara sadar, karena ia mengetahui bahwa ada tertib penggembalaan yang berlaku tetapi tetap melakukan pelanggaran tersebut. Dari Hasil wawancara dari bapak Pendeta jemaat yakni subjek KZ diperoleh informasi bahwa ada empat orang warga jemaat yang telah dikenakan tertib penggembalaan dengan pelanggaran yang berbeda-beda. Ada yang melakukan poligami, menikah secara tidak sah (tidak sesuai dengan aturan pernikahan), dan menikah dengan orang berkeyakinan bukan Kristen (Islam). Sehingga telah dikenakan tertib penggembalaan dan hingga sekarang tidak pernah mengikuti penggembalaan untuk diterima kembali. Bahkan setelah warga jemaat yang dimaksud memiliki anak pun, tetap tidak ingin mengikuti penggembalaan sebagai bentuk penerimaan kembali serta juga tidak pernah mengikuti ibadah atau bergabung dalam kegiatan seperti PA baik dikomisi maupun dilingkungan. Mereka benar-benar menjauhkan diri dari persekutuan digereja BNKP Hilimbaruzö.

Kasus atau Pelanggaran Yang Terjadi

Kasus pertama terkait poligami melibatkan saudara MH, yang dikenakan tertib penggembalaan karena menikahi perempuan lain meskipun belum resmi bercerai dengan istri pertamanya, NZ. Perpisahan antara MH dan NZ terjadi akibat konflik yang kerap terjadi pada tahun pertama pernikahan mereka. Salah satu sumber utama konflik adalah tindakan NZ yang sering menyembunyikan penghasilan dari pekerjaan menjahitnya. NZ menyatakan kepada suaminya dan mertuanya bahwa ia belum menerima upah, sementara sebenarnya ia memberikan penghasilannya kepada keluarga kandungnya, bukan untuk kebutuhan rumah tangga mereka. Akibatnya, seluruh beban kebutuhan rumah tangga harus ditanggung oleh MH, yang juga bekerja sebagai penjahit. Tindakan NZ ini memicu ketegangan, terutama setelah diketahui oleh mertua MH. Mertua MH sering memprotes dan menegur NZ, namun hal tersebut tidak membawa perubahan. Ketegangan ini berlanjut hingga akhirnya NZ memutuskan untuk meninggalkan rumah dan kembali ke rumah keluarganya. MH mencoba untuk memperbaiki situasi dengan mengunjungi NZ dan meminta agar ia kembali, tetapi keluarga NZ menolak dan bahkan meminta MH untuk tinggal bersama mereka. MH menolak permintaan tersebut dengan

[20] Dirjan Harefa, *Wawancara Mengenai Pemahaman Warga Jemaat Tentang Tertib Penggembalaan* (2024).

alasan tanggung jawabnya sebagai anak sulung untuk membantu keluarganya sendiri, mengingat kedua orangtuanya tidak bekerja. Upaya mediasi gagal karena keluarga NZ menetapkan syarat penyelesaian berupa uang dan babi sebagai tanda damai, yang tidak disetujui oleh MH. Akibat kebuntuan ini, pasangan tersebut berpisah secara de facto tanpa melalui proses perceraian resmi. Setelah perpisahan tersebut, MH menikah dengan perempuan lain tanpa mengikuti prosedur pernikahan yang sah, baik secara agama maupun hukum. Hingga kini, MH telah memiliki anak dari istri keduanya, tetapi status pernikahannya dengan istri pertama tetap belum diselesaikan secara hukum.[21]

Kasus kedua masih tentang Poligami yang melibatkan saudara SH, yang dikenakan tertib penggembalaan karena menikahi perempuan lain tanpa melalui proses perceraian dengan istri pertama dan tanpa memenuhi syarat-syarat pernikahan yang sah menurut hukum dan agama. Alasan utama SH melakukan poligami adalah ketiadaan keturunan biologis dalam pernikahannya dengan istri pertama setelah hampir 18 tahun. Meskipun memiliki seorang anak dalam keluarga, anak tersebut adalah anak adopsi dari saudara laki-laki istri pertama. Pada tahun 2013, SH menikah lagi dengan seorang perempuan yang kini menjadi istri kedua. SH membawa istri kedua tersebut untuk tinggal berdampingan dengan istri pertamanya. Keputusan untuk tidak bercerai dengan istri pertama didasarkan pada kehendak SH yang menolak perceraian, serta larangan dari orangtuanya. Di sisi lain, istri pertama juga tidak pernah secara formal meminta perceraian, meskipun ia keberatan tinggal bersama istri kedua. Dalam situasi ini, istri pertama merasa dirinya telah menjadi "janda" secara de facto, mengingat hubungan komunikasi dan interaksi dengan SH sepenuhnya terputus. SH tidak pernah lagi bertegur sapa maupun bermalam di rumah istri pertama, meskipun keduanya tinggal berdekatan. Hal ini menciptakan kondisi hidup yang tidak harmonis dan menimbulkan kompleksitas dalam status pernikahan mereka.[22]

Kasus ketiga melibatkan saudara EH, yang dikenakan tertib penggembalaan karena melangsungkan pernikahan yang tidak sah baik menurut hukum negara maupun gereja. Pernikahan ini bukan disebabkan oleh besarnya tuntutan jujuran atau ketidaksepakatan dari pihak orangtua, melainkan murni atas keputusan pribadi dari kedua belah pihak. Hingga saat ini, pernikahan mereka belum diresmikan melalui prosesi adat, agama, atau legalitas hukum yang berlaku. Menurut keterangan keluarga, hubungan mereka bermula dari masa pacaran, di mana EH sering membawa pasangannya untuk menginap di rumah, baik secara singkat maupun dalam waktu tertentu. Akhirnya, EH memutuskan untuk membawa pasangannya tersebut, yang saat itu masih berstatus pacar, untuk tinggal secara permanen di rumah mereka. Keputusan ini dipengaruhi oleh dorongan beberapa orang yang menyarankan bahwa jika pasangan sudah tinggal bersama di rumah, maka tidak perlu lagi mengembalikannya. Akibat dari tindakan ini, hubungan mereka tidak diikat oleh pernikahan yang diakui secara adat, agama, maupun hukum, sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap aturan gereja dan norma yang berlaku.[23]

---

[21] Mareti Harefa and Niawati Harefa, *Wawancara Mengenai Kasus Atau Pelanggaran Yang Terjadi Digereja BNKP Hilimbaruzö* (2024).
[22] Samebalazi Harefa dan Meriba Zebua, *Wawancara Mengenai Kasus Atau Pelanggaran Yang Terjadi Digereja BNKP Hilimbaruzö* (2024).
[23] Efata Harefa dan Niawati Harefa, *Wawancara Mengenai Kasus Atau Pelanggaran Yang Terjadi Digereja BNKP Hilimbaruzö* (2024).

Kasus keempat melibatkan saudara BH, yang dikenakan tertib penggembalaan karena melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang berbeda keyakinan (Islam). Keputusan ini diambil oleh BH dengan kesadaran penuh, meskipun keluarga sebelumnya telah mengingatkan konsekuensi yang akan dihadapi terkait tertib penggembalaan di gereja. Bahkan, pada awalnya keluarga tidak merestui pernikahan tersebut. Namun, BH dan pasangannya berjanji bahwa BH akan terlebih dahulu masuk Islam sebelum melangsungkan pernikahan. Setelah pernikahan selesai, mereka berkomitmen untuk kembali ke Pulau Nias, membawa istrinya, dan mengikuti penggembalaan guna kembali memeluk agama Kristen. Pernikahan mereka pun dilangsungkan di Medan, dan pasangan tersebut sempat kembali ke Pulau Nias untuk meresmikan pernikahan di kampung halaman. Akan tetapi, setelah peresmian tersebut, BH dan istrinya tidak memenuhi janji mereka untuk mengikuti penggembalaan. Mereka beralasan bahwa tuntutan pekerjaan mengharuskan mereka segera kembali ke Medan. Hingga saat ini, janji untuk kembali menjadi Kristen tidak pernah ditepati, dan keluarga juga tidak lagi mengingatkan mereka terkait hal tersebut. Hal ini menciptakan situasi di mana BH tetap berada dalam pelanggaran terhadap aturan gereja dan tertib penggembalaan.[24]

Pemahaman Tertib Penggembalaan Dari Orang Yang Telah Dikenakan Tertib Penggembalaan

MH menyadari adanya aturan Tertib Penggembalaan sejak berkonsultasi dengan pendeta jemaat pada saat ia dan istri pertamanya memutuskan untuk berpisah. Dalam konsultasi tersebut, pendeta menjelaskan konsekuensi perceraian, termasuk penerapan aturan jika ia menikah lagi tanpa memiliki surat cerai resmi. Kendati demikian, ketika ia memiliki anak dari pernikahan kedua yang tidak diakui secara sah dan anak tersebut meninggal dunia, pendeta tidak memberikan pelayanan pemakaman. MH merasa bahwa sikap ini kurang empati, mengingat anak yang telah meninggal seharusnya mendapatkan pelayanan gerejawi tanpa memandang status pernikahan orang tuanya. Ketika MH dan istri keduanya kembali memiliki anak dan meminta pembaptisan, permintaan tersebut ditolak berdasarkan aturan penggembalaan yang masih berlaku. MH merasa bahwa aturan ini membatasi hak mereka untuk memperoleh pelayanan gereja, khususnya bagi anak-anak mereka. Ketidaksetujuan dari pihak istri pertama terhadap perceraian juga menjadi penghalang bagi MH untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena itu, MH memutuskan untuk beribadah di gereja Pentakosta, yang dianggap lebih inklusif dan tidak memberikan penilaian serupa dengan BNKP Hilimbaruzö.

Berbeda dengan MH, SH mengaku tidak mengetahui keberadaan Tertib Penggembalaan hingga ia diberitahu bahwa dirinya telah dikenakan agendre. SH pernah meminta solusi kepada pendeta terkait pembaptisan anak-anak dari istri keduanya, namun permintaan ini ditolak. Bahkan, ketika SH mengusulkan untuk memperoleh surat baptisan tanpa pelaksanaan ritus baptisan, permintaan tersebut juga ditolak. Meskipun SH menerima aturan tersebut sebagai hukuman, ia tidak menyangka dampaknya meluas hingga ke aspek administrasi gereja. Menurut SH, gereja seharusnya tidak bertindak sebagai "hakim" tetapi lebih mempertimbangkan

[24] Budiman Harefa dan Arkiat Harefa, *Wawancara Mengenai Kasus Atau Pelanggaran Yang Terjadi Digereja BNKP Hilimbaruzö* (2024).

kebutuhan jemaat dalam situasi tertentu, seperti pemberian surat baptisan. Kecewa dengan pengalaman tersebut, SH akhirnya memilih untuk mencari pelayanan di gereja Kharismatik.

Disisi lain, EH menganggap bahwa Tertib Penggembalaan memberatkan keluarganya. Ia mengaku tidak mengetahui keberadaan aturan ini sebelumnya, dan menilai bahwa aturan tersebut lebih bersifat buatan manusia daripada ilahi. Hal ini terlihat dalam kesulitan administratif yang ia alami, seperti penolakan gereja untuk mengeluarkan akta pernikahan karena statusnya yang masih menjalani Tertib Penggembalaan. EH juga mengkritik kurangnya fleksibilitas dalam pelaksanaan penggembalaan, terutama karena kesibukan pekerjaan yang membuatnya tidak dapat hadir secara rutin. Selain itu, ia merasa bahwa gereja seharusnya menunjukkan empati, seperti melayani istrinya di rumah karena keterbatasan transportasi. Ia juga kecewa dengan penolakan pembaptisan terhadap anak keduanya yang telah diadopsi oleh saudara, mengingat anak tersebut tidak lagi berada dalam tanggung jawab orang tua kandung yang terkena aturan penggembalaan.

Lebih lanjut, keluarga BH merasa kecewa karena ia tidak menanggapi serius Tertib Penggembalaan yang dikenakan kepadanya, hingga mereka harus menanggung rasa malu akibat pembacaan agendre di jemaat. Keluarga berharap BH bersedia mengikuti aturan ini dan menepati komitmennya. Namun, BH menolak dengan alasan bahwa penggembalaan terlalu memakan waktu, terutama karena tuntutan pekerjaan. Akibatnya, BH memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan kepatuhan terhadap Tertib Penggembalaan.

Hal-hal Yang Telah Dilakukan Pihak Gereja Terhadap Orang-orang Yang Dikenakan Tertib Penggembalaan

Strategi penguatan pelaksanaan tertib penggembalaan di lingkungan jemaat dilakukan melalui berbagai pendekatan pastoral. Pendeta bersama Satua Niha Keriso (SNK) lingkungan secara aktif melakukan kunjungan pastoral kepada anggota jemaat yang sedang menjalani masa tertib penggembalaan. SNK juga berperan dalam memberikan dorongan dan pengingat secara berkelanjutan agar mereka mengikuti proses penggembalaan dengan konsisten. Selain itu, diadakan rapat bersama majelis jemaat guna membahas tuntutan dan prosedur pelaksanaan sakramen baptisan dalam kaitannya dengan disiplin gereja. Upaya edukatif dilakukan melalui penyampaian pemahaman kepada warga jemaat, baik dalam ibadah di gereja maupun dalam persekutuan lingkungan (PA), mengenai pentingnya penggembalaan. Di samping itu, para pelayan gereja turut memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi jemaat dalam mengikuti proses penggembalaan. Kolaborasi dengan pihak keluarga juga dilakukan agar mereka turut mendukung dan mengingatkan anggota keluarganya yang sedang dalam masa tertib. Sebagai bentuk sosialisasi tertulis, gereja membagikan salinan tata tertib penggembalaan kepada setiap keluarga jemaat sebagai panduan dan acuan bersama.

Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dan dengan menyaksikan sendiri, penulis melihat bahwa BNKP Hilimbaruzö telah melaksanakan tertib penggembalaan sebagaimana mestinya yang diatur didalam tertib penggembalaan BNKP. Pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran terhadap pasal 11 tentang ‘Perbuatan Yang mendapatkan Pembinaan dan Pengajaran’ ayat 1

tentang berzina, ayat 3 tentang kawin lari, ayat 7 menikah dengan orang yang belum resmi bercerai, ayat 12 tentang bercerai[25] dan pasal 13 tentang 'Perceraian' yang ditegaskan dalam ayat 1 bahwa BNKP menentang perceraian.[26] Dari hasil analisis, lakukan bahwasanya belum ada pemahaman yang baik dari warga jemaat tentang tertib penggembalaan, mulai dari pelaksanaan bahkan tujuan pelaksanaan juga perlu dijelaskan dengan baik. Bahkan konsekuensi bila melakukan pelanggaran terhadap tertib penggembalaan juga perlu diketahui oleh warga jemaat. Akibatnya bahwa warga jemaat menganggap bahwa pelayan gereja dengan sengaja berusaha mempersulit mereka untuk mendapatkan pelayanan. Sekalipun sebenarnya bukanlah hal tersebut yang menjadi tujuan dari pelayan gereja. Seperti kasus yang telah terjadi ada kesalah pahaman karena ketidaktahuan tentang pelaksanaan tertib penggembalaan. Sebab seharusnya tertib penggembalaan yang berlaku di BNKP dalam Bab 1 Pasal 3 tentang 'Tujuan' yang berbunyi memberitakan anugerah Allah, memelihara persekutuan, menyadarkan, mendampingi dan mendisiplinkan justru tidak dianggap demikian.[27]

Selanjutnya, warga jemaat ada yang tidak tahu menahu tentang pelaksanaan tertib penggembalaan dan konsekuensi yang diterima. Oleh sebab itu muncul tuduhan atau kesalahpahaman yang mengatakan bahwa gereja mengada-ngada tentang pelaksanaan tertib penggembalaan. Khususnya tentang sakramen yang memang tidak dapat diterima selama masa menjalani tertib penggembalaan dan hal ini juga jelas dicantumkan didalam tertib penggembalaan yang diatur dalam Bab V pasal 16 ayat 2 yang berbunyi, "Seseorang yang telah diberikan pendisiplinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dinyatakan keluar dari keanggotaan BNKP dan tidak mendapat hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan keanggotaan BNKP.[28] Hal yang sama juga dikemukakan Marthin Luther dalam bab sebelumnya ketika menjelaskan tentang eks-komunikasi bagi orang yang melanggar firman Tuhan. Luther menjelaskan eks-komunikasi yang diartikan sebagai pelarangan atau melarang sakramen kudus yang dimaksud kepada seorang Kristen yang telah melakukan pelanggaran. Sehingga sebenarnya tuduhan bahwa gereja mengada-ngada tentang tertib penggembalaan itu tidak berdasar.[29] Lebih lanjut, sebagian warga jemaat pemahaman mereka tentang tertib penggembalaan terbatas pelaksanaannya hanya sampai kepada orangtua. Artinya bagi mereka anak sebenarnya tidak ikut menanggung dosa yang telah diperbuat oleh orangtuanya. Penulis melihat bahwa tuntutan-tuntutan untuk membaptis anak-anak dari orang-orang yang telah dikenakan tertib penggembalaan adalah masalah yang cukup rumit untuk diterima. Sehingga ketika anak-anak tersebut tidak dibaptis, mereka orangtua yang telah dikenakan tertib penggembalaan memilih alternatif membaptis anak mereka digereja Kharismatik. Karena bagi mereka disana tidak ada tuntutan tentang tertib penggembalaan dan anak mereka juga tidak ikut dihakimi karena pelanggaran orangtua mereka. Maka penulis melihat gereja Kharsimatik menjadi alternatif untuk membaptis anak-anak tersebut dari orang yang telah dikenakan tertib penggembalaan.

---

[25] *Peraturan BNKP NO. 15 Tentang Tertib Penggembalaan Bab IV Pasal 11 Tentang Perbuatan Yang Mendapatkan Pembinaan*, n.d.
[26] *Peraturan BNKP NO. 15 Tentang Tertib Penggembalaan Bab IV Pasal 13 Tentang Perceraian*, n.d.
[27] *Peraturan BNKP NO. 15 Tentang Tertib Penggembalaan Bab I Pasal 3 Tentang Tujuan*, n.d.
[28] *Peraturan BNKP NO. 15 Tentang Tertib Penggembalaan Bab V Pasal 16*, n.d.
[29] Julian Kostlin, *Theology Of Luther* (Philadelphia: Lutheran Publication Society, 1897).

Penulis juga menemukan fakta bahwa pelanggaran yang dilakukan karena memang tidak tahu menahu dan juga karena sudah tahu. Artinya orang yang sudah tahu tentang adanya tertib penggembalaan ini, melakukan pelanggaran tersebut atas dasar kesadaran sendiri untuk melakukannya. Bahkan tertib penggembalaan dijadikan sebagai ajang untuk tawar menawar. Ketika tertib penggembalaan sudah dikenakan dan mereka mengetahui konsekuensinya, mereka memilih tidak mengikuti. Karena berbagai alasan seperti terlalu rumit, terlalu membebani, sengaja mempersulit, bahkan juga seperti merasa tidak perlu lagi mengikuti. Sehingga penulis melihat bahwa orang-orang seperti ini hanya berani melakukan pelanggaran tapi tidak siap dengan konsekuensi yang harus diterima dan dijalankan.

KESIMPULAN

Secara umum, penulis menyimpulkan bahwa disiplin gereja atau tertib penggembalaan di BNKP Hilimbaruzo bertujuan untuk menjaga kekudusan jemaat dan membawa pelanggar pada pertobatan, bukan untuk menghukum atau menyulitkan. Meski dilarang mengikuti sakramen seperti baptisan dan perjamuan kudus selama masa pembinaan, larangan ini bersifat edukatif dan pastoral. Proses penggembalaan dimaksudkan agar pelanggar menyadari dosanya dan mengalami pemulihan. Namun, realitas menunjukkan adanya kesalahpahaman di kalangan jemaat, bahkan di antara pelayan gereja sendiri. Warga jemaat yang dikenakan tertib sering kali merasa dipersulit, terutama ketika anak-anak mereka tidak dapat dibaptis. Akibatnya, sebagian memilih berpindah ke gereja lain, khususnya gereja kharismatik, yang dianggap lebih "terbuka" dan tidak memberlakukan tertib serupa.

Penulis menilai bahwa pesan pastoral tidak tersampaikan dengan baik, sehingga mereka yang dikenakan tertib enggan mengikuti proses penggembalaan namun tetap menuntut haknya atas pelayanan. Hal ini memunculkan tuduhan bahwa gereja membuat aturan yang memberatkan. Hingga saat penelitian dilakukan, belum ada satu pun dari empat orang yang dikenakan tertib kembali mengikuti proses penggembalaan.

Secara khusus, penelitian ini menemukan bahwa disiplin gereja dalam tradisi Lutheran memiliki dasar teologis yang kuat, berorientasi pada pemulihan dan pertumbuhan iman. Di BNKP Hilimbaruzo, meskipun ada kesamaan nilai, penerapan disiplin belum maksimal karena pendekatan pastoral lebih menekankan kasih tanpa ketegasan. Temuan baru menunjukkan bahwa disiplin gereja dapat memperkuat komitmen spiritual jemaat, berfungsi sebagai alat penyelesaian konflik, serta meningkatkan keterlibatan dalam kegiatan gerejawi. Selain itu, integrasi budaya lokal dalam liturgi serta pemanfaatan media digital dinilai efektif untuk menjangkau jemaat dan menyampaikan nilai-nilai disiplin secara kontekstual. Oleh karena itu, BNKP disarankan mengadopsi prinsip-prinsip disiplin gereja Lutheran secara lebih struktural dan komunikatif agar penggembalaan dapat berjalan seimbang antara kasih dan ketegasan, serta mendorong pertumbuhan iman dan kesatuan jemaat secara berkelanjutan.

REFERENSI

Aulu, Ronald Nersada Eryono, and Stephanie Selan. “Pengorbanan Sejati Sebagai Jalan Rekonsiliasi Dalam Berelasi Dan Berinteraksi: Suatu Perspektif Teologis-Biblis.” *Jurnal Teologi Injili* 3, no. 1 (2023): 50–65.

Budiman Harefa dan Arkiat Harefa. *Wawancara Mengenai Kasus Atau Pelanggaran Yang Terjadi Digereja BNKP Hilimbaruzö* (2024).

Dirjan Harefa. *Wawancara Mengenai Pemahaman Warga Jemaat Tentang Tertib Penggembalaan* (2024).

Djabu, Risno Djabu, and Elsa. "Konsep Askesis Menurut Rasul Paulus Dalam I Korintus 9:24-27 Dan Implikasinya Bagi Orang Percaya Masa Kini." *EIRENE : Jurnal Ilmiah Teologi* 8, no. 1 (2023): 1–15.

E. Bachman, Thedore, Marthin Luther. *Luther's Works, Volume 35: Word and Sacrament I*. Philadelphia: Muhlenberg Press, n.d.

Edward W.A. Koehler. *Intisari Ajaran Kristen*. Pematangsiantar: Akademi Lutheran Indonesia (ALI), 2012.

Efata Harefa dan Niawati Harefa. *Wawancara Mengenai Kasus Atau Pelanggaran Yang Terjadi Digereja BNKP Hilimbaruzö* (2024).

Fengky Luky Masengi. "Pendidikan Agama Kristen Dan Pertumbuhan Gereja (Studi Deskriptif Di Gereja Pantekosta Di Indonesia Jemaat Ekklesia)." *Lumen: Jurnal Pendidikan Agama Katekese dan Pastoral* 1, no. 1 (2022): 111–122.

Gultom, Joni Manumpak Parulian, Martina Novalina, and Didimus Sutanto B Prasetya. "Kepemimpinan Pelayan Dalam Membangun Lifestyle Spiritual Generasi Digital." *EPIGRAPHE: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani* 6, no. 1 (2022): 33–50.

Hutahaean, Hasahatan. "Teologi Politik Gereja; Menemukan Dan Memancarkan Tritugas Gereja Dalam Pilkada Dan Pilpres." *Melo: Jurnal Studi Agama-agama* 1, no. 1 (2021): 1–17.

Julian Kostlin. *Theology Of Luther*. Philadelphia: Lutheran Publication Society, 1897.

Kamaludin Zai. *Wawancara Mengenai Pemahaman Pelayan Gereja Tentang Tertib Penggembalaan* (2024).

Mareti Harefa, and Niawati Harefa. *Wawancara Mengenai Kasus Atau Pelanggaran Yang Terjadi Digereja BNKP Hilimbaruzö* (2024).

Rerung, Alvary Exan. "Spiritualitas Pengampunan Berdasarkan Analisis Teologis Kisah Para Rasul 15:35-41." *Vox Dei: Jurnal Teologi dan Pastoral* 3, no. 1 (2022): 31–45.

Samebalazi Harefa dan Meriba Zebua. *Wawancara Mengenai Kasus Atau Pelanggaran Yang Terjadi Digereja BNKP Hilimbaruzö* (2024).

Sugiarto, Steven Hogy, and Suklimah Ratih. "Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Penjualan Di Cv Depo Jaya Stationery Surabaya Berdasarkan Komponen Coso – Integrated Framework." *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 4, no. 3 (2023): 301–310.

Theodore G. Tappert. *Buku Konkord-Konfesi Gereja Lutheran*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004.

Zogen, Elisabeth, Irma Abu, and Triwage Sri Datu Yang. "Model Penyelesaian Konflik Dalam Gereja Berdasarkan Analisis Teologis Kisah Para Rasul 15:35-41." *In Theos : Jurnal Pendidikan dan Theologi* 4, no. 2 (2024): 45–51.

"Church Discipline-Confessional Lutherans for Christ's Commissions."

Peraturan BNKP No. 04/BPMS-BNKP/2021 Tentang Perubahan Pertama Peraturan BNKP No. 15/BPMS-BNKP/2013 Tentang Tertib Penggembalaan, n.d.

Peraturan BNKP NO. 15 Tentang Tertib Penggembalaan Bab I Pasal 3 Tentang Tujuan, n.d.

Peraturan BNKP NO. 15 Tentang Tertib Penggembalaan Bab IV Pasal 11 Tentang Perbuatan Yang Mendapatkan Pembinaan, n.d.

Peraturan BNKP NO. 15 Tentang Tertib Penggembalaan Bab IV Pasal 13 Tentang Perceraian, n.d.

Peraturan BNKP NO. 15 Tentang Tertib Penggembalaan Bab V Pasal 16, n.d.